

## NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN  
TENTANG PENATAAN BATAS DAERAH

NOMOR : 180/7/MOU/2019

NOMOR : 180/5/HKM/2019

Pada hari ini....Rabu, tanggal ..Tiga.Belas..... bulan...Februari, tahun dua ribu sembilan belas di Kantor Bupati Padang Lawas Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si : **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkedudukan di Jalan Lintas Gunungtua - Padangsidempuan Km. 3, Kecamatan Padang Bolak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- II. H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH, MM : **BUPATI LABUHAN BATU SELATAN**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Penataan Batas Daerah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Penataan Batas Daerah Kedua Kabupaten dengan tahapan sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dengan dokumen yang digunakan adalah Undang-Undang Pembentukan Kedua Kabupaten, Peta Rupa Bumi Indonesia dan Dokumen terkait lainnya.
4. Tim Penataan Batas Daerah Kedua Kabupaten agar menginventarisir nama-nama desa/kelurahan dan dusun yang saling berbatasan dengan menunjukkan atau menerangkan sejarah batas yang telah ada.
5. Biaya untuk Penataan Batas dibebankan pada **APBD** masing-masing Kabupaten terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 sampai selesainya Penataan Batas.
6. Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,**  
**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**



ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si

**PIHAK KEDUA,**  
**BUPATI LABUHAN BATU SELATAN**



H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH, MM